

Judul : Revisi UU Hak Cipta bakal berikan kepastian hukum
Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kontroversi Royalti Lagu Di Gerai Makanan

Revisi UU Hak Cipta Bakal Berikan Kepastian Hukum

Senayan serius menggodok revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Proses ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, adil, dan berdaya saing.

ANGGOTA Komisi X DPR Melly Goeslaw mengatakan, revisi UU HC akan dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menambah beban, khususnya bagi pelaku industri musik. Tidak boleh menyulitkan kreator dan pelaku industri musik.

"Di saat yang sama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta juga harus dirumuskan," kata Melly kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (5/8/2025).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, nantinya UU HC tidak hanya mengatur hal yang terkait dengan musik, melainkan berbagai karya intelektual lainnya. Karena itu, revisi ini perlu disusun secara cermat agar dapat melindungi semua pihak secara menyeluruh.

Soal pelanggaran hak cipta oleh salah satu gerai makanan, vokalis band Potret itu menilai kejadian tersebut seharusnya bisa dicegah. Sebab, regulasi sudah ada sejak lama dan telah disosialisasikan.

"Sudah diperingatkan berka-

li-kali, dan seharusnya ini tidak terjadi karena aturannya sudah ada," ucapnya.

Ketua Komisi X DPR Hefifah Sjaifudian menambahkan, pihaknya memiliki perhatian besar terhadap UU HC. Komisi yang dipimpinnya berkomitmen memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan, khususnya kepada para pelaku industri musik.

Dia menegaskan, revisi UU HC harus berpihak pada para kreator, dan bukan malah membebani. Regulasi yang dihasilkan harus memberi kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.

"Selain itu juga harus bisa mendorong tumbuhnya ekosistem industri musik yang sehat, inklusif dan berdaya saing," jelas politikus Partai Golkar itu kepada *Rakyat*

Merdeka, Selasa (5/8/2025).

Komisi X DPR, lanjutnya, mendorong agar proses revisi dilakukan secara partisipatif. Musisi, produser, hingga platform digital perlu dilibatkan aktif agar aturan yang lahir tidak timpang. Suara mereka penting



Melly Goeslaw

agar regulasi benar-benar berpihak pada kemajuan industri musik nasional.

"Kami siap berkolaborasi lintas komisi bersama kementerian/lembaga untuk memastikan ekosistem kebudayaan dan industri kreatif kita tetap terlindungi dan berkembang dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufril Dasco Ahmad menyoroti persoalan penarikan royalti lagu yang belakangan menuai polemik. Dia menekankan pentingnya regulasi yang adil dan tidak menyulitkan, baik bagi pelaku usaha maupun pencipta lagu.

Dasco menyebut revisi UU HC yang tengah digulirkan DPR akan memuat aturan lebih rinci, termasuk soal pengelolaan royalti. Kementerian Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional (LMKN) mesti segera menyusun aturan teknis yang transparan.

"Sudah kami minta Kementerian Hukum dan LMKN menyusun aturan yang tidak menyulitkan," jelas Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ketua Umum LMKN Dharma Oratmangun mengingatkan pentingnya pembayaran royalti sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan penghargaan terhadap hak cipta musisi. Tarif royalti yang ditetapkan di Indonesia terbilang paling rendah dibandingkan negara lain.

"Jadi, bayar royalti itu bentuk kepatuhan hukum. Kalau mau berkeli, nanti kena hukum, itu saja jawabannya," ujar Dharma.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham, tarif royalti yang ditetapkan untuk restoran dan cafe adalah sebesar Rp 60 ribu per kursi per tahun untuk hak pencipta dan Rp 60 ribu per kursi per tahun untuk hak terkait (penyanyi, produser). Total, pengelola cafe atau restoran

harus membayar Rp 120 ribu per kursi setiap tahunnya.

Meski tarif royalti ini relatif rendah, kebijakan tersebut tetap menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa pengelola kafe dan restoran menganggap biaya ini dapat membebani operasional

mereka, terutama di tengah persaingan usaha yang semakin ketat.

Namun, musisi dan pelaku industri musik lainnya menilai bahwa pengenaan royalti adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan industri musik Tanah Air. Mereka berharap adanya kebijakan yang adil dan tidak memberatkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun musisi.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan, royalti musik bukan pajak atau cukai negara. Pemungutnya adalah LMKN berdasarkan SK Menkumham sebagai amanat UU HC. Lembaga itu adalah organisasi non Pemerintah.

Supratman menambahkan, aturan royalti musik, termasuk untuk penggunaan komersial di ruang publik, sudah berjalan sejak UU HC berlaku. Namun, ketika LMKN memungutnya, nilai royalti yang disalurkan per tahunnya hanya sekitar Rp 100 juta pada awalnya.

Saat ini, LMKN melaporkan royalti musik yang berhasil didapatkan dari penerapan aturan sebesar Rp 200 miliar.

"Angkanya sudah bagus, tapi masih kecil, sehingga kami mendorong terus untuk memperjuangkan hak para pencipta," tuturnya. ■ PYB